



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 22/KPTS/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

PANEWU DEPOK

KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, prosedur kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis dilaksanakan melalui penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip yang telah habis retensinya, tidak memiliki nilai guna, arsip yang tidak memiliki nilai guna kesejarahan dan atau berketerangan musnah/permanen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Panewu Depok tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kapanewon Depok

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip adalah:
- a. menyeleksi arsip yang akan diusulmusnahkan dan atau diusulserahkan;
 - b. menilai arsip yang akan diusulmusnahkan dan atau diusulserahkan;
 - c. membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - e. membuat daftar arsip usul musnah dan atau daftar arsip usul serah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Panewu Depok Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal: 4 Desember 2023

PANEWU DEPOK



WAWAN WIDIANTORO

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAI ARSIP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wawan Hariawan, S.IP., M.Si	Panewu Anom	Ketua
2.	Dian Kartikaningrum, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
3.	Sukadi, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Koordinator
4.	Adi Nugroho, A.Md	Pengolah Data dan Penyuluh Layanan Informasi	Anggota
5.	Siti Meijatun	Pengelola Kepegawaian	Anggota
6.	Andi Saputra, S.E.	Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota
7.	Indarti, S.E.	Pengelola Keuangan	Anggota
8.	Agung Nugraha	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	Muhammad Ilham Baihaqi	Pengadministrasi Umum	Anggota

PANEWU DEPOK



WAWAN WIDIANTORO